



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1071/2024
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI AUDIOLOGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Audiologis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan Dan Gangguan Pendengaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1446);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI AUDIOLOGIS.

KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Audiologis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Audiologis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai pedoman bagi Institusi pendidikan audiologi dalam penyusunan kurikulum dan pedoman bagi audiologis dalam menjalankan kewenangan pelayanan audiologi yang terukur, terstandar dan berkualitas.

KETIGA : Penerapan Standar Kompetensi Audiologis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/188/2015 tentang Standar Profesi Audiologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/ MENKES/1071/2024
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI AUDIOLOGIS

STANDAR KOMPETENSI AUDIOLOGIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendengaran memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas hidup karena dengan pendengaran yang sehat, seseorang dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Gangguan kesehatan telinga dan pendengaran, dapat terjadi pada setiap individu dalam segala usia. Masalah telinga dan pendengaran dapat disebabkan oleh faktor genetik, komplikasi saat lahir, penyakit tertentu, penggunaan obat-obat tertentu, paparan bising, dan faktor usia..

Menurut *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2019 diperkirakan terdapat sejumlah 466 juta orang atau sekitar 6,05% di dunia mengalami gangguan pendengaran, dimana sebanyak 34 juta jiwa atau sekitar 7,2% adalah anak-anak dan sebanyak 432 juta jiwa atau sekitar 92,8% adalah dewasa. Mayoritas orang dengan gangguan pendengaran berada di negara dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Diperkirakan pada tahun 2050 terdapat lebih dari 900 juta orang atau setiap 10% di dunia memiliki gangguan pendengaran. Kejadian di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan proporsi tuna rungu sejak lahir pada anak umur 24-59 bulan sebesar 0,11 %. Menurut data Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPDP) pada tanggal 08 Oktober 2019, diantara penyandang disabilitas di Indonesia, sebanyak 7.03 % merupakan penyandang disabilitas rungu.

Dalam Survei Kesehatan Indonesia 2023, gangguan pendengaran dengan umur ≥ 1 tahun adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan

ambang pendengaran, yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi dengan derajat yang bervariasi sampai ketulian total. Mereka yang disebut disabilitas pendengaran adalah jika responden mengatakan mengalami sangat sulit atau tidak bisa sama sekali mendengar dengan atau tanpa alat bantu. Prevalensi ini didapatkan dengan menghitung jumlah orang berumur ≥ 1 tahun dengan disabilitas mendengar didapat 0,4 % dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Proporsi penggunaan alat bantu dengar pada disabilitas pada penduduk umur ≥ 1 tahun menurut provinsi di Indonesia sebesar 4,1%.

Sejalan dengan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan Dan Gangguan Pendengaran, meliputi deteksi dan intervensi dini pada tumbuh kembang anak pada kelompok usia 0 (nol) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua tahun) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut. Dengan peraturan ini ditetapkan target Penanggulangan Gangguan Pendengaran pada Tahun 2030 menjadi kurang dari 1,7% (satu koma tujuh persen) dari populasi penduduk.

Untuk menanggulangi gangguan pendengaran dan keseimbangan dibutuhkan pelayanan audiologi yang dilaksanakan oleh Audiologis bekerjasama dengan dokter spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, dan Leher (THT-KL) dan profesi lainnya. Pelayanan audiologi meliputi pelayanan preventif sampai dengan habilitatif dan rehabilitatif dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi pengguna pelayanan audiologi. Namun hingga saat ini, institusi pendidikan audiologi hanya ada 1 (satu) di Indonesia dengan jenjang pendidikan Diploma III. Berdasarkan data institusi pendidikan audiologi sampai dengan tahun 2022 jumlah lulusan mencapai 155 orang.

Berdasarkan tingginya kebutuhan pelayanan audiologi, keterbatasan sumber daya Audiologis menjadi suatu permasalahan yang utama di Indonesia. Saat ini pelayanan audiologi di Indonesia hampir seluruhnya dilakukan oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan yang dilatih, sehingga pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinis seorang Audiologis. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan yang diterima oleh masyarakat baik dari segi keselamatan pasien dan pengawasan pelayanan kesehatan.

Organisasi profesi, institusi pendidikan, *stakeholder* dan Pemerintah harus bekerja sama untuk meningkatkan jenjang pendidikan dan

menambah jumlah institusi pendidikan audiologi sehingga kebutuhan Audiologis di masyarakat dapat terpenuhi. Maka dari itu, perlu disusun standar kompetensi sebagai pedoman bagi institusi-institusi terkait menghasilkan dan mengelola Audiologis yang kompeten dan terstandar untuk memberikan pelayanan audiologi.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Tersusunnya Standar Kompetensi Audiologis untuk mengembangkan pendidikan dan pelayanan audiologi yang terukur, terstandar, dan berkualitas.

2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum pendidikan audiologi.
- b. Sebagai pedoman penyusunan kewenangan Audiologis dalam penyelenggaraan praktik.
- c. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program pengembangan keprofesian berkelanjutan Audiologis.

C. Manfaat

1. Bagi Audiologis

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktik audiologi dan alat ukur kemampuan diri.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai pedoman dalam menyusun kurikulum sehingga terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat.

3. Bagi Pemerintah/Pengguna

Sebagai pedoman dalam perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi pegawai, pengangkatan/penempatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi, serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam memenuhi peningkatan/pengembangan kompetensi audiologis.

4. Bagi Organisasi Profesi

Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan dan pedoman untuk menilai kompetensi Audiologis lulusan luar negeri.

5. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh Audiologis.

D. Daftar Istilah

1. Audiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pendengaran dan keseimbangan manusia.
2. Audiologis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi Audiologi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan Audiologi adalah pelayanan yang dilakukan secara langsung dalam rangka kesehatan pendengaran dan keseimbangan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, habilitatif, dan rehabilitatif yang ditujukan kepada pasien.
4. Gangguan Pendengaran adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan ambang pendengaran, yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi dengan derajat yang bervariasi sampai ketulian total.
5. Gangguan Keseimbangan adalah kondisi dimana terjadi gangguan pada sistem keseimbangan tubuh akibat gangguan pada organ vestibular dan atau sistem saraf pusat.
6. Alat Bantu Dengar adalah suatu perangkat elektronik yang berguna untuk menaikkan ambang dengar seseorang dalam mendukung pendengaran dan komunikasi yang lebih baik.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan.
9. Organisasi Profesi Audiologis yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya Audiologis.
10. Standar Kompetensi adalah batas kemampuan minimal yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan,

keterampilan, dan sikap professional untuk dapat menjalankan praktik.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB II

SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI AUDIOLOGIS

Penyusunan standar kompetensi Audiologis meliputi area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi dan kemampuan akhir pembelajaran yang diharapkan serta dilengkapi dengan daftar pokok bahasan, daftar masalah, daftar pemeriksaan serta daftar keterampilan sesuai jenjang pendidikan audiologi yang terdiri dari Diploma III dan Sarjana Terapan. Adapun penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

Area Kompetensi Audiologis terdiri atas 6 (enam) area yang diturunkan dari gambaran kewenangan seorang Audiologis. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan.

Standar Kompetensi Audiologis ini dilengkapi dengan Daftar Pokok Bahasan, Daftar Masalah, dan Daftar Keterampilan Klinis Audiologis. Fungsi utama ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi institusi pendidikan bidang audiologi dalam mengembangkan kurikulum institusional.

Secara sistematis susunan Standar Kompetensi Audiologis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Susunan Standar Kompetensi Audiologis

Daftar Pokok Bahasan memuat pokok bahasan dalam proses pembelajaran

untuk mencapai 6 (enam) area kompetensi. Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai bidang ilmu yang terkait, dan dipetakan sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing institusi.

Daftar Masalah berisikan berbagai masalah yang akan dihadapi Audiologis. Oleh karena itu, institusi pendidikan bidang audiologi perlu memastikan bahwa selama pendidikan, mahasiswa dipaparkan pada masalah-masalah tersebut dan diberi kesempatan berlatih menanganinya.

Daftar Keterampilan Klinis berisikan keterampilan bidang audiologi yang perlu dikuasai oleh Audiologis. Pada setiap keterampilan telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan bidang audiologi untuk menentukan materi, metode, dan sarana pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi akhir masa pembelajaran.

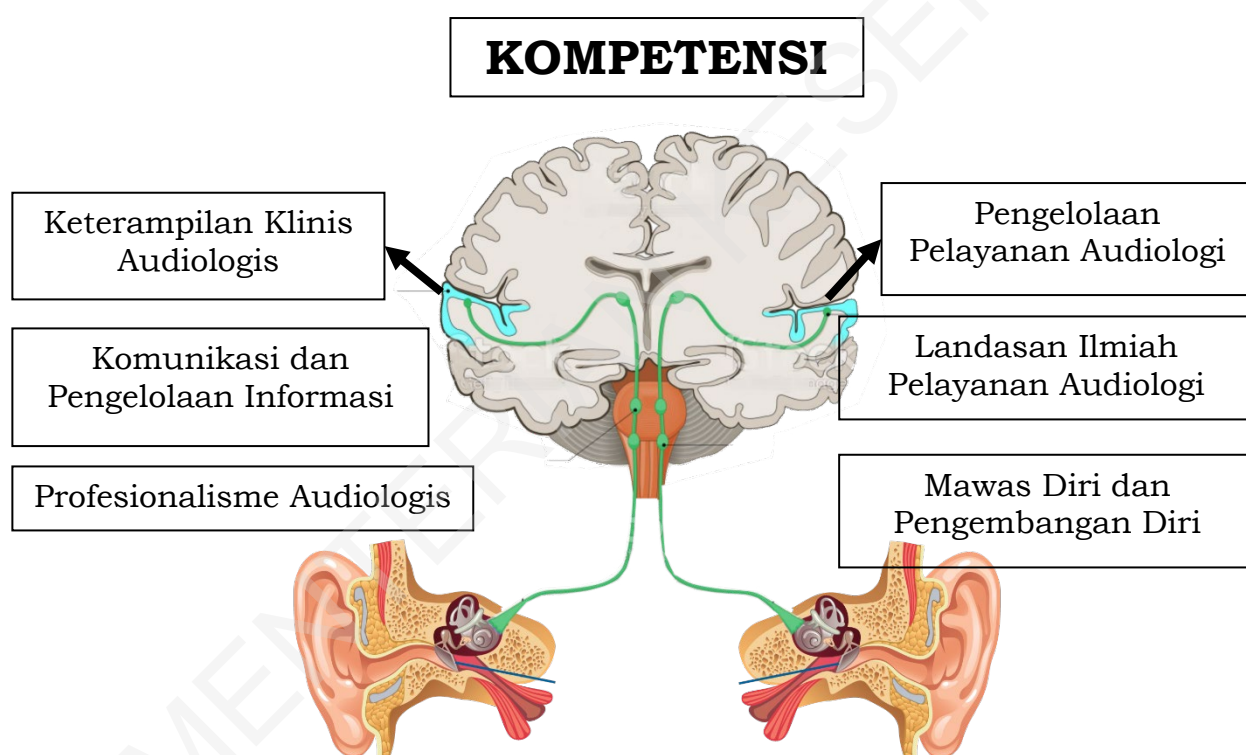
BAB III

STANDAR KOMPETENSI AUDIOLOGIS

A. Area Kompetensi

Kompetensi Audiologis dibangun dengan struktur yang terdiri atas 6 (enam) area kompetensi sebagai berikut:

1. Profesionalisme Audiologis;
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri;
3. Komunikasi dan Pengelolaan Informasi;
4. Landasan Ilmiah Pelayanan Audiologi;
5. Keterampilan Klinis Audiologis;
6. Pengelolaan Pelayanan Audiologi.



Gambar 3.1.
Area Kompetensi Audiologis

B. Komponen Kompetensi

1. Area Profesionalisme Audiologis
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Bermoral, beretika dan disiplin;
 - c. Berperilaku sadar dan taat hukum;
 - d. Berwawasan sosial budaya;
 - e. Berperilaku jujur dan bertanggung jawab;
 - f. Berjiwa kepemimpinan.

2. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
 - a. Menerapkan mawas diri;
 - b. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat;
 - c. Mengembangkan pengetahuan baru dan keterampilan baru.
3. Area Komunikasi dan Pengelolaan Informasi
 - a. Menerapkan komunikasi efektif dengan pasien, keluarga pasien, masyarakat, sejawat dan tenaga Kesehatan lain;
 - b. Mengelola informasi dengan baik;
 - c. Advokasi dan sosialisasi informasi secara efektif kepada *stakeholder*/pemangku kepentingan terkait peningkatan mutu pelayanan audiologi;
 - d. Menyajikan dan/atau menyampaikan informasi yang benar dan akurat untuk meningkatkan kesehatan pendengaran dan keseimbangan pasien atau kelompok masyarakat;
 - e. Melaksanakan promosi kesehatan pendengaran dan keseimbangan pada individu, keluarga dan masyarakat.
4. Area Landasan Ilmiah Pelayanan Audiologi:
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu audiologi;
 - b. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu biomedik;
 - c. Menerapkan prinsip ilmu fisika;
 - d. Menerapkan ilmu humaniora;
 - e. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat.
5. Area Keterampilan Klinis Audiologis
 - a. Menelaah dan melakukan prosedur identifikasi masalah kesehatan pendengaran dan/atau keseimbangan dalam rangka menentukan kebutuhan pelayanan audiologi baik untuk individu, keluarga, dan masyarakat;
 - b. Melakukan prosedur penanganan masalah kesehatan pendengaran secara holistik dan komprehensif;
 - c. Melakukan prosedur penanganan masalah kesehatan keseimbangan secara holistik dan komprehensif;
 - d. Melakukan program konservasi pendengaran di lingkungan kerja;
 - e. Melakukan evaluasi hasil penanganan gangguan pendengaran;
 - f. Melakukan evaluasi hasil penanganan gangguan keseimbangan.
6. Area Pengelolaan Pelayanan Audiologi
 - a. Melaksanakan manajemen pelayanan audiologi;
 - b. Menyusun rencana pelayanan audiologi individu, keluarga, dan

kelompok masyarakat;

- c. Melaksanakan intervensi/implementasi pelayanan audiologi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat;
- d. Mengevaluasi pelayanan audiologi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat.

C. Penjabaran Kompetensi

1. Profesionalisme Audiologis

a. Kompetensi Inti

Mampu melaksanakan praktik audiologi secara profesional dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menerapkan moral, etika, disiplin, sadar dan taat hukum, berwawasan sosial budaya, jujur dan bertanggung jawab serta berjiwa kepemimpinan.

b. Lulusan Audiologis mampu

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- a) Bersikap dan berperilaku sebagai insan yang meyakini bahwa tugas dan pekerjaannya sebagai Audiologis adalah salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Bersikap dan berperilaku dalam praktik audiologi dengan upaya terbaik;
- c) Menghormati nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan praktik audiologi.

2) Bermoral, beretika, dan berdisiplin

- a) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik audiologi;
- b) Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika Audiologis;
- c) Mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada pelayanan fungsi pendengaran dan keseimbangan individu, keluarga dan masyarakat;
- d) Bersikap disiplin pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

- 3) Berperilaku sadar dan taat hukum
 - a) Mengidentifikasi masalah hukum dalam pelayanan audiologi dan memberikan saran cara pemecahannya;
 - b) Bekerja sesuai standar pelayanan dan standar prosedur yang berlaku pada lingkup pekerjaan audiologi;
 - c) Menyadari tanggung jawab Audiologis secara hukum dan ketertiban masyarakat;
 - d) Berkolaborasi/bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk mewujudkan pelayanan audiologi pada individu dan masyarakat yang optimal;
 - e) Menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku;
 - f) Membantu dalam proses penegakkan hukum serta keadilan;
 - g) Menjunjung tinggi penegakan hukum;
 - h) Melakukan tindakan dengan pendekatan medikolegal terhadap masalah kesehatan pendengaran/kecederaan yang berhubungan dengan hukum.
- 4) Berwawasan sosial budaya
 - a) Mengenali sosial-budaya-ekonomi masyarakat yang dilayani;
 - b) Memanfaatkan kearifan lokal untuk pelayanan audiologi;
 - c) Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik audiologi dan bermasyarakat;
 - d) Menghargai dan melindungi kelompok rentan;
 - e) Menghargai upaya kesehatan komplementer dan alternatif yang berkembang di masyarakat multikultur;
 - f) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 5) Berperilaku jujur dan bertanggungjawab
 - a) Menunjukkan karakter sebagai Audiologis yang jujur dan bertanggungjawab;
 - b) Bersikap dan berbudaya melayani;
 - c) Mengutamakan keselamatan Audiologis dan pasien;

- d) Melaksanakan upaya pelayanan audiologi dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan global.
- 6) Berjiwa kepemimpinan
 - a) Memimpin dengan penuh rasa tanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan audiologi bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan atau satuan unit bekerja serta masyarakat;
 - b) Memiliki inisiatif dalam pengembangan program kesehatan komunitas yang bertujuan sebagai promosi dan pencegahan masalah kesehatan;
 - c) Mengelola fasilitas kesehatan untuk menunjang pelayanan audiologi dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - d) Mampu memimpin dan mengelola sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan finansial untuk pelayanan audiologi yang bermutu;
 - e) Mampu mengelola penyelenggaraan pelayanan audiologi personal, kolaborasi, institusional yang efektif, efisien, akuntabel dan proporsional;
 - f) Mampu mengelola atas masalah-masalah kesehatan dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan;
 - g) Memiliki rasa tanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan bidang kesehatan dan pelayanan audiologi dengan perumusan masalah dan pemilihan prioritas intervensi yang efektif dan efisien.

2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri

a. Kompetensi Inti

Mampu melakukan pemeriksaan audiologi dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi demi pelayanan kesehatan telinga masyarakat.

b. Lulusan Audiologis Mampu

1) Menerapkan mawas diri

- a) Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial dan budaya diri sendiri;
- b) Tanggap terhadap tantangan profesi;

- c) Memahami dan menyadari perlunya kolaborasi dengan sejawat dan profesi kesehatan lain;
 - d) Menyadari keterbatasan kemampuan diri maka perlu berkonsultasi/ merujuk kepada yang lebih mampu;
 - e) Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri.
- 2) Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
- a) Menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk mengatasi kelemahan;
 - b) Berperan aktif dalam upaya pengembangan profesi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang audiologi.
- 3) Mengembangkan pengetahuan baru dan keterampilan baru
- a) Memberikan pelayanan dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi terkini serta senantiasa meningkatkan kemampuan diri yang berkaitan dengan masalah kesehatan;
 - b) Melakukan pengembangan profesionalisme secara terus menerus melalui pendidikan formal dan atau nonformal, pendidikan dan pelatihan ilmiah secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan atau disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan audiologi;
 - c) Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah fungsi pendengaran pada individu, keluarga dan masyarakat serta mendiseminasi hasilnya.

3. Komunikasi dan Pengelolaan Informasi

a. Kompetensi Inti

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal pada pasien/keluarga pasien/masyarakat/sejawat/tenaga kesehatan lain tentang masalah fungsi pendengaran dan keseimbangan yang dihadapi serta menemukan dan menyampaikan solusinya didasari oleh pengelolaan informasi yang baik dalam pelayanan audiologi.

b. Lulusan Audiologis Mampu:

- 1) Menerapkan komunikasi efektif dengan pasien, keluarga pasien, masyarakat, sejawat dan tenaga kesehatan lain:
 - a) Membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan nonverbal;
 - b) Menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti;
 - c) Mendengarkan dengan aktif untuk menggali permasalahan fungsi pendengaran secara holistik dan komprehensif;
 - d) Mendiseminasi informasi yang terkait kesehatan pendengaran dan keseimbangan (*informed consent*) dan melakukan konseling dengan cara yang santun, baik dan benar;
 - e) Menunjukkan kepekaan terhadap aspek sosial budaya dan keyakinan pasien dan keluarga.
- 2) Mengelola informasi dengan baik:
 - a) Mengakses dan menilai informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada;
 - b) Mengelola dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk keberhasilan pelayanan audiologi pada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat.
- 3) Advokasi dan sosialisasi informasi secara efektif kepada *stakeholder*/pemangku kepentingan terkait untuk peningkatan mutu pelayanan audiologi:
 - a) Merancang dan melakukan advokasi kepada *stakeholder*/pemangku kepentingan untuk pengembangan sistem informasi kesehatan
 - b) Menyusun perangkat edukasi untuk sosialisasi dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan pendengaran dan keseimbangan
- 4) Menyajikan dan/atau menyampaikan informasi yang benar dan akurat untuk meningkatkan kesehatan pendengaran dan keseimbangan pasien atau kelompok masyarakat:
 - a) Melakukan penatalaksanaan bimbingan dan konseling dalam kesehatan pendengaran dan keseimbangan;

- b) Melakukan penatalaksanaan promosi kesehatan pendengaran dan keseimbangan pada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat.
 - 5) Melaksanakan promosi kesehatan pendengaran dan keseimbangan pada individu, keluarga dan masyarakat
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan pendengaran dan keseimbangan pada berbagai kelompok umur, agama, masyarakat, jenis kelamin, etnis, dan budaya;
 - b) Merencanakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan pendengaran dan keseimbangan dalam rangka promosi kesehatan pendengaran dan keseimbangan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
4. Landasan Ilmiah Pelayanan Audiologi
- a. Kompetensi inti

Mampu menyelesaikan masalah berdasarkan landasan ilmiah pelayanan audiologi untuk menghasilkan pelayanan audiologi yang optimal.
 - b. Lulusan Audiologis mampu:
 - 1) Menerapkan prinsip-prinsip ilmu audiologi terdiri atas audiologi umum, instrumentasi dan kalibrasi audiometri, audiologi pediatri dan geriatri, audiologi industri, elektrofisiologi pendengaran, alat bantu dengar, instrumentasi dan kalibrasi vestibulometri, serta program konservasi pendengaran dalam pelayanan audiologi pada individu, keluarga, dan masyarakat.
 - 2) Menerapkan prinsip-prinsip ilmu biomedik terdiri atas anatomi, fisiologi, dan patologi terkait sistem pendengaran dan keseimbangan manusia yang berhubungan dengan prevensi dan penanganan masalah kesehatan pendengaran dan keseimbangan pada individu, keluarga, dan masyarakat.
 - 3) Menerapkan prinsip ilmu fisika khususnya akustika yang berhubungan dengan pemeriksaan, habilitasi atau

rehabilitasi pendengaran dan program konservasi pendengaran.

- 4) Menerapkan ilmu humaniora terdiri atas empati dan patient care yang berhubungan dengan pelayanan audiologi pada individu, keluarga, dan masyarakat.
- 5) Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat terdiri atas ilmu manajemen kesehatan, administrasi dan kebijakan kesehatan, epidemiologi kesehatan, ilmu promosi dan preventif kesehatan, serta keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan pelayanan audiologi pada individu, keluarga, dan masyarakat.

5. Keterampilan Klinis Audiologis

a. Kompetensi Inti

Mampu melakukan prosedur pelayanan audiologi untuk individu, keluarga, dan masyarakat.

b. Lulusan Audiologis mampu

- 1) Menelaah dan melakukan prosedur identifikasi masalah kesehatan pendengaran dan/atau keseimbangan dalam rangka menentukan kebutuhan pelayanan audiologi baik untuk individu, keluarga, dan masyarakat.
 - a) Melakukan identifikasi masalah kesehatan pendengaran dan/atau keseimbangan melalui pengkajian yang terdiri atas:
 1. Anamnesis;
 2. pemeriksaan sederhana;
 3. otoskopi/videotoskopi;
 4. pemeriksaan garpu tala;
 5. impedans;
 6. audiometri;
 7. *otoacoustic emission* (oae);
 8. elektro fisiologi; dan
 9. pemeriksaan keseimbangan.
 - b) Melakukan interpretasi hasil pengkajian data pasien
- 2) Melakukan prosedur penanganan masalah kesehatan pendengaran secara holistik dan komprehensif
 - a) Melakukan pemilihan dan penatalaksanaan alat bantu dengar *implantable*.

- b) Melakukan pemilihan dan penatalaksanaan alat bantu dengar *non implantable*.
 - c) Melakukan edukasi dan konseling kepada individu dan/atau keluarga dalam pelayanan audiologi.
 - d) Menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam pelayanan audiologi.
 - e) Melakukan tindakan kedaruratan dalam pelayanan audiologi.
- 3) Melakukan prosedur penanganan masalah kesehatan keseimbangan secara holistik dan komprehensif
- a) Melakukan pemilihan terapi keseimbangan yang dibutuhkan
 - b) Melakukan edukasi dan konseling kepada individu dan/atau keluarga dalam pelayanan audiologi;
 - c) Menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam pelayanan audiologi.
 - d) Melakukan tindakan kedaruratan pada pelayanan audiologi.
- 4) Melakukan program konservasi pendengaran di lingkungan kerja
- a) Melakukan pengukuran audiologi akibat pajanan bising.
 - b) Menghitung kecacatan pendengaran.
 - c) Memberikan rekomendasi atas hasil pengukuran audiologi akibat pajanan bising.
 - d) Melakukan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan pendengaran.
- 5) Melakukan evaluasi hasil penanganan gangguan pendengaran
- a) Melakukan evaluasi tata cara penggunaan alat bantu dengar *implantable* dan/atau *non implantable*.
 - b) Melakukan pengukuran respon pendengaran kualitatif dan kuantitatif setelah penggunaan alat bantu dengar *implantable* dan/atau *non implantable*.
- 6) Melakukan evaluasi hasil penanganan gangguan keseimbangan
- a) Melakukan evaluasi tata cara pasien dalam

pelaksanaan terapi keseimbangan.

- b) Melakukan pengukuran hasil terapi keseimbangan secara kualitatif dan kuantitatif.

6. Pengelolaan Pelayanan Audiologi

a. Kompetensi Inti

Mampu melakukan pengelolaan pelayanan audiologi kepada individu, keluarga, dan masyarakat.

b. Lulusan Audiologis mampu:

- 1) Melaksanakan manajemen pelayanan audiologi
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen klinik;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip administrasi klinik;
 - c) Menerapkan prinsip-prinsip inventarisasi alat-alat pemeriksaan audiologi.
- 2) Menyusun rencana pelayanan audiologi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan intervensi klinis pelayanan audiologi pada individu;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip penyusunan program pelayanan audiologi pada keluarga atau kelompok masyarakat.
- 3) Melaksanakan intervensi pelayanan audiologi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip intervensi klinis pelayanan audiologi pada individu;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip intervensi program pelayanan audiologi pada keluarga/kelompok masyarakat.
- 4) Mengevaluasi pelayanan audiologi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pelayanan audiologi individu;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pelayanan audiologi pada keluarga/kelompok masyarakat.

BAB IV

DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH, DAN KETERAMPILAN

A. Daftar Pokok Bahasan

Institusi pendidikan audiologi dipersiapkan agar dapat menghadapi tantangan global untuk menghasilkan Audiologis yang berkualitas dengan menerjemahkan standar kompetensi ke dalam kurikulum yang sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Daftar Pokok Bahasan ini disusun dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam suatu *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi.

Daftar Pokok Bahasan ini ditujukan untuk membantu institusi pendidikan audiologi dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan perkembangan Audiologis, tanpa membatasi bahan atau tema pendidikan/pengajaran. Daftar pokok bahasan ini disusun berdasarkan masing-masing area kompetensi.

1. Area Profesionalisme Audiologis

- a. Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia.
- b. Aspek agama dalam pelayanan audiologi
- c. Pluralisme keberagaman sebagai nilai sosial di masyarakat dan toleransi.
- d. Konsep masyarakat (termasuk pasien) mengenai sehat dan sakit
- e. Aspek sosial dan budaya masyarakat terkait dengan Pelayanan audiologi.
- f. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia terkait bidang Kesehatan
- g. Pengertian bioetika dan etika bidang audiologi
- h. Kaidah dasar moral dalam pelayanan audiologi
- i. Pemahaman terhadap kode etik profesi dan sistem nilai lain yang terkait dengan pelayanan audiologi.
- j. Teori pemecahan kasus etika dalam pelayanan audiologi
- k. Penjelasan mengenai hubungan antara hukum dan etika (persamaan dan perbedaan).
- l. Prinsip dan logika hukum dalam pelayanan kesehatan
- m. Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelayanan audiologi.

- n. Alternatif penyelesaian masalah sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan
 - o. Permasalahan etika dalam pelayanan audiologi dan solusinya
 - p. Hak dan kewajiban Audiologis.
 - q. Profesionalisme Audiologis (pengenalan terhadap karakter profesional, kerja sama tim, hubungan antar profesi dengan tenaga kesehatan lain).
 - r. Penyelenggaraan pelayanan audiologi yang baik (termasuk aspek kedisiplinan profesi)
 - s. Audiologis sebagai bagian dari masyarakat umum dan masyarakat profesi
 - t. Audiologis sebagai bagian Sistem Kesehatan Nasional
 - u. Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks sistem pelayanan kesehatan
2. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
- a. Prinsip pembelajaran orang dewasa (*adult learning*)
 - 1) Belajar mandiri
 - 2) Berpikir kritis
 - 3) Umpan balik konstruktif
 - 4) Refleksi diri
 - b. Dasar-dasar keterampilan belajar
 - 1) Pengenalan gaya belajar (*learning style*)
 - 2) Pencarian literatur (*literature searching*)
 - 3) Penelusuran sumber belajar secara kritis
 - 4) Mendengar aktif (*active listening*)
 - 5) Membaca efektif (*effective reading*)
 - 6) Konsentrasi dan memori (*concentration and memory*)
 - 7) Manajemen waktu (*time management*)
 - 8) Membuat catatan kuliah (*note taking*)
 - 9) Persiapan ujian (*test preparation*)
 - c. *Problem based learning*
 - d. *Problem solving*
 - e. Metodologi penelitian dan statistika
 - f. Konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian
 - g. Konsep dasar pengukuran
 - h. Konsep dasar uji hipotesis dan statistika inferensial
 - i. Telaah kritis

- j. Prinsip presentasi ilmiah.
- 3. Area Komunikasi dan Pengelolaan Informasi
 - a. Keterampilan komunikasi: kemampuan berbicara, mendengarkan secara aktif, mengatasi hambatan komunikasi verbal, memahami komunikasi nonverbal dari komunikan, memecahkan konflik secara konstruktif.
 - b. Kajian masalah sosial dan budaya dalam berkomunikasi dengan penerima Pelayanan Audiologi.
 - c. Kolaborasi antarprofesi sesuai dengan latar belakang profesi untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup penerima Pelayanan Audiologi.
 - d. Literasi teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan penelusuran, menemukan, menilai, mengevaluasi, menggunakan, menyusun, merancang, serta menyampaikan informasi.
 - e. *Person centered care*, memberikan pelayanan dengan menghargai pendapat dan memastikan respon yang diberikan sesuai kebutuhan penerima Pelayanan Audiologi.
 - f. *Health literacy*: memperoleh, memproses dan memahami kebutuhan informasi kesehatan untuk memberikan keputusan yang tepat.
 - g. Kaidah penulisan dan pembuatan laporan ilmiah.
- 4. Area Landasan Ilmiah Pelayanan Audiologi
 - a. Ilmu audiologi, meliputi:

Konsep dasar dan teori audiologi, instrumentasi dan kalibrasi audiometri, audiologi pediatri dan geriatri, audiologi industri, elektrofisiologi pendengaran, alat bantu dengar, instrumentasi dan kalibrasi vestibulometri, serta program konservasi pendengaran.
 - b. Ilmu biomedik, meliputi:

Anatomi, fisiologi, dan patologi terkait sistem pendengaran dan keseimbangan manusia.
 - c. Ilmu fisika khususnya akustika.
 - d. Ilmu humaniora, meliputi:

Empati dan *patient care*.
 - e. Ilmu kesehatan masyarakat, meliputi:

Ilmu manajemen kesehatan, administrasi dan kebijakan

kesehatan, epidemiologi kesehatan, ilmu promosi dan preventif kesehatan, serta keselamatan dan kesehatan kerja

5. Area Keterampilan Klinis Audiologis

- a. Teknik melakukan anamnesis kepada pasien dan/atau keluarga pasien
- b. Teknik Otoskopi
- c. Teknik pemeriksaan Garpu tala
- d. Teknik pemeriksaan Impedans
- e. Teknik pemeriksaan Audiometri
- f. Teknik pemeriksaan *OtoAcoustic Emission*
- g. Teknik pemeriksaan Elektrofisiologi Pendengaran
- h. Teknik pemeriksaan Keseimbangan
- i. Interpretasi hasil pemeriksaan pendengaran dan/atau keseimbangan
- j. Identifikasi kebutuhan pemeriksaan penunjang
- k. Identifikasi penanganan masalah pendengaran
- l. Identifikasi penanganan masalah keseimbangan
- m. Prosedur program konservasi pendengaran
- n. Evaluasi hasil penanganan masalah pendengaran
- o. Evaluasi hasil penanganan masalah keseimbangan

6. Area Pengelolaan Pelayanan Audiologi

- a. Penatalaksanaan manajemen pelayanan audiologi
- b. Penatalaksanaan manajemen klinik
- c. Penatalaksanaan administrasi klinik
- d. Penatalaksanaan inventarisasi alat-alat audiologi
- e. Penatalaksanaan pengkajian data pasien
- f. Penatalaksanaan identifikasi masalah dan prioritas masalah dalam pelayanan audiologi
- g. Penatalaksanaan penyusunan perencanaan intervensi pelayanan audiologi
- h. Penatalaksanaan penyusunan perencanaan program pelayanan audiologi keluarga dan kelompok masyarakat
- i. Penatalaksanaan implementasi intervensi pelayanan audiologi individu
- j. Penatalaksanaan implementasi program pelayanan audiologi keluarga dan/atau kelompok masyarakat
- k. Penatalaksanaan evaluasi pelayanan audiologi individu

- 1. Penatalaksanaan evaluasi pelayanan audiologi keluarga dan/atau kelompok masyarakat.

B. Daftar Masalah

Pelayanan audiologi diawali dengan anamnesis keluhan atau masalah yang dirasakan pasien yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan audiologi baik subjektif maupun objektif. Audiologis melakukan analisa masalah kesehatan pendengaran dan keseimbangan untuk kemudian menentukan tindakan habilitasi atau rehabilitasi yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan semua kegiatan di atas, Audiologis harus memperhatikan kondisi pasien secara holistik dan komprehensif, juga menjunjung tinggi profesionalisme serta etika profesi di atas kepentingan/ keuntungan pribadi. Selama pendidikan, mahasiswa perlu dipaparkan berbagai masalah pelayanan audiologi.

Daftar masalah ini terdiri atas 2 (dua) bagian sebagai berikut:

- 1. Bagian I memuat daftar masalah kesehatan pendengaran dan keseimbangan yang banyak dijumpai dan merupakan alasan utama yang menyebabkan pasien membutuhkan intervensi pelayanan audiologi sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1.
- 2. Bagian II memuat daftar masalah yang seringkali dihadapi Audiologis terkait dengan profesinya, misalnya masalah etika, disiplin, hukum, dan aspek legal lain sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2.

Susunan masalah pelayanan audiologi pada daftar masalah ini tidak menunjukkan urutan prioritas masalah.

Tabel. 4.1
Daftar Masalah Kesehatan Pendengaran dan Keseimbangan

A. Keluhan umum	
1	Rasa sakit pada telinga
2	Kurang mendengar
3	Telinga mengeluarkan cairan/ <i>congek</i>
4	Terlambat bicara
5	Bicara tidak jelas
6	Telinga berdenging
7	Tidak merespon bunyi atau suara
8	Miskomunikasi

9	Tidak bisa bicara
10	Telinga terasa penuh
11	Pusing berputar
12	Jalan sempoyongan/seperti orang mabuk
13	Mudah jatuh
14	Vertigo
15	Tubuh terasa melayang
16	Pusing saat kepala menengok tiba-tiba
17	Rasa goyang atau tidak seimbang baik saya berjalan atau duduk
B. Keluhan pada alat bantu dengar (<i>implantable</i> dan <i>non implantable</i>)	
1	Alat bantu dengar berdenging
2	Bunyi alat bantu dengar terlalu lemah/keras
3	Bunyi alat bantu dengar terganggu/suara <i>kresek-kresek</i>
4	Alat bantu dengar tidak berfungsi
5	Alat bantu dengar tidak bermanfaat
6	<i>Earmould</i> tidak nyaman digunakan
7	Harga alat bantu dengar
8	Pengaturan alat bantu dengar tidak sesuai
9	Alat bantu dengar tidak sesuai dengan kebutuhan pasien
10	Alat bantu dengar cepat rusak
11	Perbaikan alat bantu dengar lama
C. Keluhan pasca terapi keseimbangan	
1	Lebih pusing dari sebelumnya
2	Tidak ada perbaikan
3	Takut melakukan terapi sendiri
D. Keluhan di masyarakat	
1	Bising lingkungan tempat tinggal
2	Bising lingkungan kerja
3	Tidak tersedianya fasilitas untuk mendeteksi dini pendengaran

Tabel 4.2
Daftar Masalah yang Berkaitan dengan Profesi

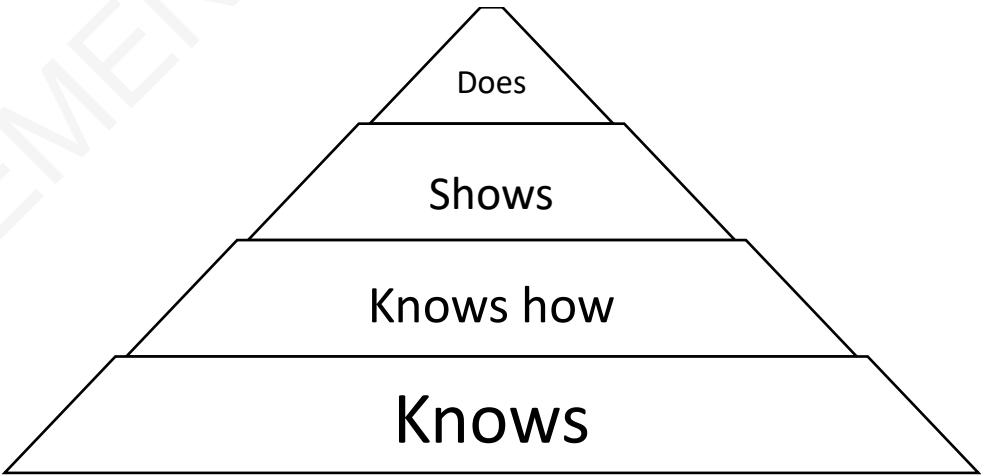
1	Melakukan pelayanan audiologi tidak sesuai dengan kompetensinya.
2	Melakukan pelayanan audiologi tanpa Surat Tanda Registrasi (STR)
3	Melakukan pelayanan audiologi tanpa Surat Izin Praktik (SIP)
4	Berselisih paham dengan tenaga kesehatan lain atau dengan rekan kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan
5	Tidak melakukan <i>informed consent</i> dengan semestinya
6	Tidak mengikuti Standar Prosedur Operasional atau Standar Pelayanan Minimal yang jelas
7	Tidak membuat dan menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	Melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada pasien, misalnya pelecehan seksual, berkata kotor, dan lain-lain
10	Meminta imbal jasa yang berlebihan
11	Memberikan keterangan/kesaksian palsu di pengadilan
12	Melakukan tindakan yang tergolong malpraktik
13	Melanggar ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan (<i>hospital bylaws</i> , peraturan kepegawaian, dan lain-lain)
14	Melakukan praktik audiologi melebihi batas kewajaran dengan motivasi yang tidak didasarkan pada keluhuran profesi dengan tidak memperhatikan kesehatan pribadi
15	Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi audiologi
16	Melakukan kejahatan asuransi kesehatan secara sendiri atau bersama dengan pasien (misalnya pemalsuan hasil pemeriksaan, dan tindakan lain untuk kepentingan pribadi)
17	Pelanggaran disiplin profesi
18	Menggantikan praktik atau menggunakan pengganti praktik yang tidak memenuhi syarat
19	Melakukan tindakan yang melanggar hukum (termasuk ketergantungan obat, tindakan pidana/perdata, penipuan, dan lain-lain)
20	Merujuk pasien dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan

	pribadi
21	Mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Praktik untuk dipergunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai kewenangannya.
22	Tidak melakukan pengolahan limbah medis dengan benar.
23	Pemberian tindakan habilitasi atau rehabilitasi yang tidak rasional
24	Melakukan kolusi dengan perusahaan tertentu, memilihkan jenis alat bantu dengar tertentu atas dasar keuntungan pribadi

C. Daftar Keterampilan Klinis

Dalam melaksanakan pelayanan, seorang Audiologis harus menguasai keterampilan untuk melakukan pemeriksaan, menyimpulkan hasil pemeriksaan, melakukan perencanaan pelayanan, melakukan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya serta melakukan evaluasi dan dokumentasi pelayanan audiologi. Keterampilan Audiologis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang sesuai peraturan perundang- undangan.

Daftar keterampilan ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan audiologi dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan. Daftar keterampilan ini ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan audiologi dengan menggunakan Piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*).



Gambar 4.1
Piramida Miller

1. Tingkat kemampuan 1 (Knows): Mengetahui dan menjelaskan.

Lulusan Audiologis mampu menguasai pengetahuan teoritis yang mendukung kompetensi Audiologis sehingga dapat menjelaskan kepada klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, tujuan, tata cara dan risiko yang mungkin timbul dalam pelayanan audiologi. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

2. Tingkat kemampuan 2 (Knows How): Pernah melihat atau didemonstrasikan.

Lulusan Audiologis menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan klinis Audiologis dengan melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

3. Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi.

Lulusan Audiologis mampu melaksanakan keterampilan klinis Audiologis di bawah supervisi atau kolaborasi dalam tim, dan merujuk untuk tindakan lebih lanjut. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* atau instrumen uji yang sesuai.

4. Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Terampil melakukan secara mandiri.

Lulusan Audiologis mampu melaksanakan keterampilan klinis Audiologis secara mandiri dan tuntas, selain pernah melakukannya di bawah supervisi atau kolaborasi dalam tim. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya mini-CEX, portofolio, *logbook* atau instrumen uji yang sesuai.

Tabel 4.3
Matriks Tingkat Keterampilan Klinis, Metode Pembelajaran, dan Metode Penilaian untuk Setiap Tingkat Kemampuan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
Tingkat Keterampilan Klinis				Mampu melakukan secara mandiri
				Mampu melakukan di bawah supervisi atau kolaborasi
	Memahami <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i>			
	Mengetahui teori keterampilan			
Metode Pembelajaran				Melakukan pada pasien
				Berlatih dengan alat peraga atau pasien terstandar
	Observasi langsung, demonstrasi			
	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan	<i>Objective Structured Clinical Examination</i> (OSCE) atau instrumen uji yang sesuai	mini-CEX, portofolio, <i>logbook</i> atau instrumen uji yang sesuai

Tingkat Keterampilan

1. Mampu memahami untuk diri sendiri
2. Mampu memahami dan menjelaskan
3. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan di bawah supervisi atau kolaborasi
4. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri.

Tabel 4.4.
Daftar Keterampilan Klinis Audiologis

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan	
		Diploma III	Sarjana Terapan
Prosedur Identifikasi Masalah Kesehatan Pendengaran dan/atau Keseimbangan			
A.	Anamnesis		
1	Alloanamnesis dengan keluarga yang berhubungan dengan kesehatan pendengaran dan/atau keseimbangan	4	4
B.	Pemeriksaan Sederhana		
2	Pelaksanaan tes berbisik	4	4
3	Pelaksanaan <i>Behavioral Observation Test</i>	4	4
C.	Otoskopi/Videotoskopi		
4	Pemeriksaan aurikula, posisi telinga, dan mastoid	4	4
5	Pemeriksaan liang telinga	4	4
6	Pemeriksaan membran timpani	4	4
D.	Pemeriksaan Garpu Tala		
7	Teknik pemeriksaan <i>Weber</i>	4	4
8	Teknik pemeriksaan <i>Rinne</i>	4	4
9	Teknik pemeriksaan <i>Schwabach</i>	4	4
10	Teknik pemeriksaan <i>Bing</i>	4	4
11	Teknik pemeriksaan <i>Stenger</i>	4	4
E.	Impedans		
12	Teknik pemeriksaan elektro akustik impedans	4	4
13	Teknik pemeriksaan refleks akustik	4	4
14	Teknik pemeriksaan fungsi <i>Tuba Eustachius</i>	4	4
15	Teknik pemeriksaan <i>tone decay</i>	4	4
F.	Audiometri		
16	Teknik pemeriksaan skrining	4	4
17	Teknik pemeriksaan audiometri nada murni	4	4
18	Teknik pemeriksaan audiometri nada murni dengan <i>masking</i>	4	4

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan	
		Diploma III	Sarjana Terapan
19	Teknik pemeriksaan audiometri nada murni pada kasus tinnitus	3	4
20	Teknik pemeriksaan audiometri tutur	4	4
21	Teknik pemeriksaan audiometri tutur dengan <i>masking</i>	3	4
22	Teknik pemeriksaan audiometri tutur dalam bising (<i>Speech in Noise</i>)	3	4
23	Teknik pemeriksaan <i>Stenger</i> dengan audiometri	3	4
24	Teknik pemeriksaan <i>Sensorineural Acuity Level</i> (SAL)	4	4
25	Teknik pemeriksaan <i>Fusion at Inferred Threshold</i> (FIT)	4	4
26	Teknik pemeriksaan <i>play audiometry</i>	4	4
27	Teknik pemeriksaan <i>Behavioural Observation Audiometry</i> (BOA)	4	4
28	Teknik pemeriksaan <i>Visual Reinforcement Audiometry</i> (VRA)	4	4
29	Teknik pemeriksaan <i>Tone Decay</i> dengan audiometer	4	4
30	Teknik pemeriksaan <i>Short Increment Sensitivity Index</i> (SISI)	4	4
31	Teknik pemeriksaan <i>Alternate Binaural Loudness Balance</i> (ABLB)	4	4
32	Teknik pemeriksaan <i>Unaided</i> dan <i>Aided Test</i>	4	4
G.	<i>OtoAcoustic Emission</i> (OAE)		
33	Teknik pemeriksaan OAE Skrining	4	4
34	Teknik pemeriksaan <i>Transient Evoked OAE</i> (TEOAE)	4	4
35	Teknik pemeriksaan <i>Distortion Product OAE</i> (DPOAE)	4	4
36	Teknik pemeriksaan DPOAE <i>High Frequency</i>	4	4

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan	
		Diploma III	Sarjana Terapan
H.	Elektro Fisiologi		
37	Teknik pemeriksaan <i>Brainstem Evoked Response Audiometry</i> (BERA) Skrining	4	4
38	Teknik pemeriksaan BERA <i>Click</i>	4	4
39	Teknik pemeriksaan BERA <i>Toneburst</i>	4	4
40	Teknik pemeriksaan BERA <i>Bone</i>	4	4
41	Teknik pemeriksaan BERA dengan <i>masking</i>	4	4
42	Teknik pemeriksaan <i>Cochlear Microphonic</i> (CM)	4	4
43	Teknik pemeriksaan <i>Electric BERA</i>	2	4
44	Teknik pemeriksaan <i>Test Late Latency Response</i> (LLR)	2	3
45	Teknik pemeriksaan <i>Auditory Steady State Response</i> (ASSR)	4	4
46	Teknik pemeriksaan ASSR dengan <i>masking</i>	4	4
47	Teknik pemeriksaan ASSR <i>Bone</i>	2	4
48	Teknik pemeriksaan <i>Unaided</i> dan <i>Aided Test</i> Elektro fisiologi	2	3
I.	Pemeriksaan Keseimbangan		
49	Teknik pemeriksaan <i>pass pointing</i>	4	4
50	Teknik tes koordinasi keseimbangan	4	4
51	Teknik tes Romberg	4	4
52	Teknik tes Romberg dipertajam	4	4
53	Teknik tes <i>tandem gait</i>	4	4
54	Teknik tes ENG / VNG tanpa menggunakan kaca Frenzel	3	4
55	Teknik tes ENG / VNG dengan menggunakan kaca Frenzel	3	4
56	Teknik tes kalori	3	4
57	Teknik tes Dix-Hallpike dengan atau tanpa kaca Frenzel	3	4
58	Teknik Pemeriksaan <i>Gans Sensory Organization Performance</i> (SOP)	4	4

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan	
		Diploma III	Sarjana Terapan
59	Teknik Manuver <i>Benign Paroxysmal Positional Vertigo</i> (BPPV)	4	4
60	Teknik pemeriksaan <i>Head Impulse Test</i> (HINTS)	4	4
61	Teknik pemeriksaan <i>Head Shaking Nystagmus</i> (HSN)	4	4
62	Teknik tes posturografi	2	3
63	Teknik tes topografi	2	3
64	Teknik Tes <i>Vestibular Evoked Myogenic Potential</i> (VEMP)	2	3
65	Teknik <i>Video Head Impuls Test</i> (vHIT)	2	3
66	Teknik Pemeriksaan <i>Dynamic Visual Acuity</i> (DVA)	3	4
J.	Interpretasi Hasil Pengkajian		
67	Validasi proses dan hasil pengkajian	4	4
68	Analisis hasil pengkajian dan kebutuhan pemeriksaan penunjang	3	4
69	Penentuan jenis masalah kesehatan pendengaran dan/atau keseimbangan	2	3
70	Penentuan jenis masalah kesehatan pendengaran dan/atau keseimbangan yang perlu dirujuk	2	4
71	Penentuan jenis masalah kesehatan pendengaran yang membutuhkan habilitasi atau rehabilitasi alat bantu dengar <i>non implantable</i>	4	4
72	Penentuan jenis masalah kesehatan pendengaran yang membutuhkan habilitasi atau rehabilitasi alat bantu dengar <i>implantable</i>	2	2
73	Penentuan jenis masalah keseimbangan yang membutuhkan terapi	2	3
Prosedur Penanganan Masalah Kesehatan Pendengaran			
A.	Pemilihan dan penatalaksanaan Alat Bantu Dengar <i>Implantable</i>		
1	Identifikasi model, tipe dan teknologi alat bantu dengar <i>implantable</i>	2	3

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan	
		Diploma III	Sarjana Terapan
2	Kriteria kandidat Implan koklea	2	2
3	Kriteria kandidat <i>Auditory Brainstem Implant</i> (ABI)	2	2
4	Penentuan alat bantu dengar <i>implant</i>	2	2
5	Pemeriksaan impedans dan <i>electrically- evoked Compound Action Potential</i> (eCAP) dalam intra-operatif implantasi koklea	2	2
6	Aktivasi Implan koklea	2	2
7	<i>Mapping</i> Implan koklea	2	2
8	Aktivasi <i>Middle Ear Implant</i> (MEI)	2	3
9	Mapping Middle Ear Implant	2	3
10	Aktivasi alat bantu dengar hantaran tulang implan	3	4
11	<i>Fitting</i> alat bantu dengar hantaran tulang implan	3	4
B.	Pemilihan dan Penatalaksanaan Alat Bantu Dengar non <i>Implantable</i>		
12	Identifikasi model, tipe dan teknologi alat bantu dengar non <i>implantable</i>	4	4
13	Penentuan alat bantu dengar non <i>implant</i>	4	4
14	Kontraindikasi pemasangan alat bantu dengar	4	4
15	Pembuatan <i>ear impression</i>	4	4
16	Penentuan model dan modifikasi akustik <i>earmould</i>	4	4
17	Pembuatan <i>earmould</i>	2	2
18	<i>Fitting</i> alat bantu dengar non implant	4	4
19	Pemasangan dan pengaturan <i>Assistive Listening Device</i>	4	4
20	<i>Real Ear Measurement</i> pada pasien anak	3	4
21	<i>Real Ear Measurement</i> pada pasien dewasa	4	4
C.	Edukasi dan konseling		
22	Identifikasi fungsi dan penggunaan alat bantu dengar	4	4

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan	
		Diploma III	Sarjana Terapan
23	Perawatan dan <i>Trouble shooting</i> alat bantu dengar <i>implant</i> dan <i>non implant</i>	4	4
24	Penggunaan <i>Hearing Instrument Analyzer</i>	2	4
25	Teknik Komunikasi Efektif dengan orang gangguan pendengaran	4	4
Prosedur Penanganan Masalah Kesehatan Keseimbangan			
A.	Pemilihan Terapi Keseimbangan		
1	Penentuan jenis terapi untuk gangguan keseimbangan	2	3
B.	Edukasi dan Konseling		
2	Tata cara terapi gangguan keseimbangan non farmasi	3	4
3	Penyuluhan kesehatan keseimbangan kepada masyarakat	4	4
C	Prinsip Keselamatan Pasien		
4	Bantuan Hidup Dasar (BHD)	4	4
5	Penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada pelayanan audiologi	4	4
D.	Kedaruratan Pelayanan Audiologi		
6	Ekstraksi <i>Ear Impression</i> tidak sempurna	2	2
7	Stimulus yang berlebih pada <i>Mapping</i> implan koklea (kedutan)	2	2
8	Infeksi pasca pemasangan alat bantu dengar implan	2	2
Program Konservasi Pendengaran di lingkungan kerja			
A	Pengukuran audiologi akibat pajanan bising		
1	Pemeriksaan-pemeriksaan audiologi akibat pajanan bising	3	3
B	Penghitungan kecacatan pendengaran		
2	Penghitungan kecacatan pendengaran pada pekerja sesuai standar yang berlaku	2	3
C	Rekomendasi hasil pengukuran audiologi akibat		

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan	
		Diploma III	Sarjana Terapan
	pajanan kebisingan		
3	Analisis hasil pengukuran audiologi akibat pajanan bising	2	3
4	Identifikasi alat pelindung telinga	2	3
5	Analisis hasil pemetaan kebisingan	2	3
D	Edukasi dan promosi kesehatan pendengaran		
6	Penyuluhan kesehatan pendengaran kepada pasien	4	4
Evaluasi Hasil Penanganan Gangguan Pendengaran			
A	Evaluasi tata cara penggunaan alat bantu dengar implan dan non implan		
1	Evaluasi penggunaan alat bantu dengar dalam kehidupan sehari-hari	4	4
B	Pengukuran respon pendengaran kualitatif dan kuantitatif setelah penggunaan alat bantu dengar <i>implant</i> dan/atau <i>non implant</i>		
1	Penilaian kuantitatif hasil penggunaan alat bantu dengar pada pasien anak dan dewasa	3	4
2	Penilaian kualitatif hasil penggunaan alat bantu dengar pada pasien anak dan dewasa	3	4
3	Analisa hasil penggunaan alat bantu dengar dan rekomendasi metode komunikasi	2	3
4	<i>Tinitus Handicap Inventory</i>	4	4
Evaluasi Hasil Penanganan Gangguan Keseimbangan			
A	Evaluasi tata cara pasien dalam pelaksanaan terapi keseimbangan		
1	Evaluasi hasil masalah gangguan keseimbangan setelah mendapat tindakan terapi	2	3
B	Pengukuran hasil terapi keseimbangan secara kualitatif dan kuantitatif		
2	<i>Dizzines Handicap Inventory</i>	4	4
3	Analisa hasil terapi keseimbangan	2	3

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan	
		Diploma III	Sarjana Terapan
Pengelolaan Pelayanan Audiologi			
1	Persiapan dan pemeliharaan alat-alat pemeriksaan audiologi	4	4
2	Pengendalian infeksi, <i>hygiene</i> dan sanitasi klinik (sterilisasi, desinfeksi, dan antisepsis)	4	4
3	Perencanaan kegiatan pelayanan audiologi	3	4
4	Penyusunan alur pelayanan audiologi	3	4
5	Penyusunan perencanaan intervensi pelayanan audiologi	4	4
6	Penyusunan perencanaan program pelayanan audiologi keluarga dan/atau kelompok masyarakat	3	4
7	Penyusunan laporan hasil kegiatan pelayanan audiologi	4	4

BAB V

PENUTUP

Standar Kompetensi Audiologis ini diharapkan menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan audiologi di Indonesia, agar dapat dilaksanakan dengan persepsi dan pemahaman yang sama.

Selain itu juga digunakan menjadi pedoman bagi Audiologis dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam memberikan Pelayanan Audiologi yang terstandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi pengguna pelayanan audiologi.

Pemanfaatan Standar Kompetensi Audiologis membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi pengguna pelayanan audiologi serta institusi penyelenggara pendidikan audiologi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003